

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 6 /PB/2019

TENTANG

PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA BANK UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyimpanan Dana Reboisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan PB.1/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2017;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme penyimpanan Dana Reboisasi pada bank umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyimpanan Dana Reboisasi Pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
2. Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan Dana Reboisasi.
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat BUMPDR adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra pemerintah dalam penyimpanan Dana Reboisasi.
5. Batas Maksimal Penyimpanan yang selanjutnya disebut *limit* BUMPDR adalah jumlah alokasi maksimal Dana Reboisasi yang dapat disimpan pada masing-masing BUMPDR.
6. Prosedur Elektronik adalah transaksi penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Reuters* dan/atau aplikasi *Bloomberg*.
7. Prosedur Manual adalah transaksi penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum yang dilaksanakan dengan menggunakan kurir, *email*, faksimili, atau *recorded phone*.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYIMPANAN

Pasal 2

- (1) Penyimpanan Dana Reboisasi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini adalah penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR.
- (2) Penyimpanan Dana Reboisasi meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dan Penetapan BUMPDR;



- b. Mekanisme penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR;
- c. Penarikan atas Penyimpanan Dana Reboisasi Pada BUMPDR;
- d. Evaluasi berkala atas kemitraan dengan BUMPDR; dan
- e. Remunerasi atas penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR.

Pasal 3

- (1) Penyimpanan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan pada BUMPDR dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR dilaksanakan dalam bentuk deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUMPDR

Bagian Pertama

Kriteria BUMPDR

Pasal 4

Bank umum yang dapat menjadi BUMPDR harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara;
- b. Tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode satu tahun terakhir.

Bagian Kedua

Pengumuman Pembukaan Kemitraan

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengumumkan pembukaan kemitraan penyimpanan Dana Reboisasi kepada bank umum.
- (2) Pengumuman pembukaan kemitraan paling kurang memuat:
 - a. kriteria BUMPDR;
 - b. dokumen yang harus dilampirkan; dan
 - c. waktu penyampaian permohonan kemitraan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Surat Permohonan Kemitraan

Pasal 6

- (1) Bank umum mengajukan permohonan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pengumuman pembukaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan kemitraan disampaikan dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan menjadi BUMPDR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat bank yang berwenang sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. *Copy* surat keterangan kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) *Copy* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.

Bagian Keempat

Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan Kemitraan

Pasal 7

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara meneliti permohonan kemitraan dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Persetujuan dan Penetapan BUMPDR

Pasal 8

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi persetujuan permohonan kemitraan atau penolakan permohonan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan rekomendasi persetujuan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan BUMPDR.

- (3) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat penetapan BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bank umum berkenaan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi penolakan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Surat Penolakan Permohonan menjadi BUMPDR kepada bank umum berkenaan.

Bagian Keenam
Perjanjian Kemitraan

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara bersama Direktur Utama atau pejabat yang berwenang setingkat Direktur pada BUMPDR melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penyimpanan Dana Reboisasi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup pekerjaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. penyampaian laporan;
 - e. denda dan sanksi;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. komunikasi dan pemberitahuan;
 - i. perubahan atas perjanjian; dan
 - j. jangka waktu perjanjian.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian, maka perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara bersama Direktur Utama atau pejabat yang berwenang setingkat Direktur pada BUMPDR.

BAB IV

MEKANISME PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA
BUMPDR

Bagian Pertama
Limit BUMPDR

Pasal 10

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menghitung *limit* BUMPDR.
- (2) BUMPDR menyampaikan kelengkapan dokumen untuk keperluan perhitungan *limit* sebagai berikut:

- a. *Copy* dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade* untuk periode 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank;
 - b. *Copy* surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank;
 - c. *Copy* laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- (3) Metode perhitungan *limit* BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (4) Hasil perhitungan *limit* BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
 - (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas *limit* BUMPDR dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali setiap 12 (dua belas) bulan.
 - (6) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan hasil perhitungan *limit* BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk Keputusan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (7) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan *limit* BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing BUMPDR.

Bagian Kedua

Penyampaian Informasi Penyimpanan Dana Reboisasi

Pasal 11

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi penyimpanan Dana Reboisasi kepada BUMPDR.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah uang yang akan disimpan;
 - b. Tanggal penyimpanan/setelmen;
 - c. Jangka waktu (tenor) penyimpanan; dan
 - d. Batas waktu penyampaian penawaran dari BUMPDR (*bidding*).
- (3) Penyampaian informasi penyimpanan kepada BUMPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui

Prosedur Elektronik selambat-lambatnya pada hari penawaran penyimpanan Dana Reboisasi.

- (4) Dalam hal penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami hambatan/kendala teknis, maka penyampaian informasi dilakukan dengan Prosedur Manual.

Bagian Ketiga

Penawaran Penyimpanan Dana Reboisasi

Pasal 12

- (1) Penawaran (*bidding*) dari BUMPDR hanya untuk tingkat bunga/imbalance hasil.
- (2) BUMPDR menyampaikan *bidding* sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf d.
- (3) Penyampaian *bidding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Prosedur Elektronik.
- (4) Dalam hal *bidding* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, maka *bidding* dilakukan dengan Prosedur Manual dan disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) *Bidding* yang disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (6) Perubahan atau pembatalan *bidding* dapat disetujui bila diterima sebelum batas akhir penyampaian *bidding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penilaian Penawaran Penyimpanan Dana Reboisasi

Pasal 13

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penilaian penawaran yang disampaikan oleh BUMPDR berdasarkan pedoman penilaian atas penawaran penyimpanan Dana Reboisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan besaran Dana Reboisasi yang disimpan pada BUMPDR dan jangka waktu penyimpanan Dana Reboisasi.

- (2) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUMPDR.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan (setelmen) Dana Reboisasi.

Pasal 15

Direktur Pengelolaan Kas Negara melaporkan transaksi penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V

PENARIKAN ATAS PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA BUMPDR

Pasal 16

- (1) Penarikan atas penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR dilakukan pada saat jatuh tempo atau dapat dilakukan sebelum jatuh tempo.
- (2) BUMPDR wajib mengembalikan Dana Reboisasi melalui setelmen dari Rekening Pembangunan Hutan ke rekening yang ditunjuk Direktur Pengelolaan Kas Negara pada hari jatuh tempo atau pada hari dilakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal hari jatuh tempo merupakan hari libur, maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penyimpanan tersebut.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat permintaan penarikan dana kepada BUMPDR paling lambat 2 hari kerja sebelum penarikan dana.

BAB VI

EVALUASI BERKALA ATAS KEMITRAAN DENGAN BUMPDR

Pasal 17

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi berkala atas kemitraan dengan BUMPDR paling sedikit sekali setiap 12 (dua belas) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peringkat komposit BUMPDR.
- (3) Evaluasi kemitraan dengan BUMPDR dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Hasil evaluasi kemitraan dengan BUMPDR dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.



BAB VII
REMUNERASI ATAS PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA
BUMPDR

Bagian Pertama
Perhitungan Bunga/Imbal Hasil

Pasal 18

- (1) BUMPDR memberikan remunerasi berupa bunga atau imbal hasil atas penyimpanan Dana Reboisasi.
- (2) Perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perjanjian kemitraan penyimpanan Dana Reboisasi.

Bagian Kedua
Setelmen Remunerasi

Pasal 19

- (1) Setelmen remunerasi dilakukan oleh BUMPDR pada saat jatuh tempo atau penarikan sebelum jatuh tempo.
- (2) Setelmen remunerasi oleh BUMPDR disetorkan ke kas negara dengan berpedoman pada ketentuan mengenai sistem penerimaan negara yang berlaku.
- (3) Dalam hal setelmen remunerasi jatuh pada hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN REKENING PENYIMPANAN PADA
BUMPDR

Pasal 20

Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penatausahaan rekening penyimpanan Dana Reobisasi.

BAB IX
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 21

Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pengelolaan risiko melalui Pemilihan BUMPDR, Penetapan *limit* BUMPDR, dan Evaluasi Berkala Atas Kemitraan Dengan BUMPDR.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perjanjian kemitraan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kemitraan BUMPDR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN


MARWANTO HARJOWIRYONO

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM
MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

KOP SURAT BANK

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI BANK UMUM MITRA
PENYIMPANAN DANA REBOISASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1).....
Jabatan : (2).....
Bank : (3).....
Alamat Bank : (4).....
Bertindak
untuk/atas : (5).....
nama


Sesuai dengan pengumuman pembukaan kemitraan penyimpanan Dana Reboisasi kepada Bank Umum oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara tanggal (6)..... nomor (7).....dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi.

Apabila permohonan kami diterima, kami menyatakan bahwa kami:

- 1. sanggup melaksanakan pencairan deposito dan pemindahbukuan sekaligus atau secara bertahap ke rekening yang ditunjuk apabila berakhir masa penyimpanan atau diperlukan sewaktu-waktu;
- 2. sanggup mengelola seluruh saldo rekening yang disimpan (termasuk apabila terdapat tambahan dana pada tahun berjalan);
- 3. sanggup melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

....(8)....., (9).....20xx



.....(10).....
.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI
BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Pemohon
(2)	Diisi Jabatan Pemohon
(3)	Diisi Nama Bank Pemohon
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Pemohon
(5)	Diisi Nama Bank Yang Diwakili Pemohon
(6)	Diisi Tanggal Pengumuman Pembukaan Kemitraan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(7)	Diisi Nomor Pengumuman Pembukaan Kemitraan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(8)	Diisi Lokasi Pemohon
(9)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Surat Permohonan
(10)	Diisi Nama Pemohon
(11)	Diisi Jabatan Pemohon

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN PERMOHONAN CALON BANK UMUM
MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI (BUMPDR)

I. TUJUAN

Memilih Bank Umum untuk dijadikan mitra pemerintah dalam rangka penyimpanan Dana Reboisasi secara transparan, pruden dan akuntabel.

II. PENELITIAN PERMOHONAN CALON BUMPDR

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima dokumen permohonan kemitraan dari Bank Umum.
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan menggunakan formulir penilaian calon BUMPDR.
3. Pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap apabila :
 - a. satu/lebih dokumen yang dipersyaratkan tidak ada/tidak dilampirkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tidak terdapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. tidak bermeterai cukup untuk dokumen yang mempersyaratkannya;
 - e. dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang ditentukan.

- III. Meterai yang dibubuhkan adalah meterai dengan nominal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).



FORMULIR PENELITIAN CALON BUMPDR

Nama Bank : (1).....
Alamat Kantor Pusat : (2).....
Dokumen :

No.	Dokumen	Ada/tidak ada
1.	Surat Permohonan menjadi BUMPDR (bermeterai cukup) Nomor (3)..... tanggal (4).....	
2.	Copy surat keterangan kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank	

Catatan: Copy dokumen di atas telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.

Profil Bank:
Tingkat Kesehatan Bank : (5).....

Penilaian :

Hasil dari penelitian terhadap profil bank (6).....

Kesimpulan:

Disimpulkan bahwa bank (7)..... layak /tidak layak untuk menjadi Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi (BUMPDR).

.....(9).....

.....(10).....

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENELITIAN CALON BUMPDR

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Bank
(2)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(3)	Diisi Nomor Surat Permohonan Bank
(4)	Diisi Tanggal Surat Permohonan Bank
(5)	Diisi Tingkat Kesehatan Bank (komposit)
(6)	Diisi Uraian Hasil Penelitian
(7)	Diisi Nama Bank
(8)	Diisi Lokasi Pernyataan
(9)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(10)	Diisi Nama
(11)	Diisi Jabatan

IV. PENILAIAN KEMITRAAN

Penilaian Kemitraan dilakukan dengan menilai peringkat komposit bank umum berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Bank sebagai berikut:

Peringkat Komposit	Penilaian
Peringkat Komposit 1	Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi
Peringkat Komposit 2	Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi
Peringkat Komposit 3	Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi
Peringkat Komposit 4	Tidak Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi

V. PENETAPAN/PENOLAKAN BANK UMUM SEBAGAI BUMPDR

1. Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kelengkapan dokumen oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan BUMPDR.
2. Penetapan BUMPDR dapat berisi penetapan untuk satu atau lebih dari satu BUMPDR.
3. Dalam hal pengajuan permohonan kemitraan dari bank umum ditolak, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat penolakan kepada bank dimaksud.

VI. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KEMITRAAN PENYIMPANAN DANA REBOISASI

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menginformasikan kepada BUMPDR untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penyimpanan Dana Reboisasi.
2. Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Utama atau pejabat yang berwenang BUMPDR sebagai wakil dari bank umum.

VII. EVALUASI BERKALA BUMPDR

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi berkala atas kemitraan dengan BUMPDR paling kurang sekali dalam 12 bulan.
2. Hasil evaluasi berkala dimaksud digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan atau dihentikannya perjanjian kemitraan sebagai BUMPDR.
3. Evaluasi terhadap BUMPDR dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.

VIII. LAIN-LAIN

Keputusan penetapan BUMPDR dalam rangka penyimpanan Dana Reboisasi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

PEDOMAN PENENTUAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA BUMPDR

I. TUJUAN

Agar penyimpanan dana reboisasi pada BUMPDR dilaksanakan sesuai dengan *limit* dana yang tersedia dalam rangka mitigasi risiko penyimpanan dana reboisasi.

II. PENENTUAN *LIMIT*

Penentuan *limit* BUMPDR:

a. *Limit* untuk masing-masing BUMPDR ditetapkan berdasarkan:

- 1) Perhitungan nilai rata-rata kas dan setara kas 4 (empat) periode Laporan Keuangan Triwulanan terakhir.
- 2) Penilaian risiko *counterparty* berdasarkan tingkat komposit yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk periode terakhir, hasil penilaian dari 2 (dua) lembaga rating untuk periode terakhir, opini auditor terhadap laporan keuangan tahunan periode terakhir, dan tingkat *probability of default*.
- 3) Kemampuan likuiditas untuk membiayai kewajiban jangka pendek, dalam hal ini menggunakan *cash to deposit ratio*, yaitu rasio kas dan setara kas terhadap dana pihak ketiga (DPK).

b. Kas dan Setara Kas yang diperhitungkan adalah:

- 1) Kas adalah aset lancar berupa mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang dapat digunakan secara segera yang terdiri atas saldo *cash on hand* yang dimiliki BUMPDR.
- 2) Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, terdiri dari Giro pada Bank Indonesia, Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.

III. PERHITUNGAN *LIMIT*

Perhitungan *limit* BUMPDR dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penilaian risiko *counterparty* (variabel "X") dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang antara 0 s.d 100 terhadap peringkat komposit, peringkat rating dari minimal 2 (dua) lembaga rating, opini auditor atas laporan keuangan tahunan, dan *probability of default*, dengan formula sebagai berikut:

$$X = \frac{(TK + PR + OA + PoD)}{4} \%$$

Keterangan:

- TK : nilai Tingkat Komposit
PR : nilai Peringkat Rating
OA : nilai Opini Auditor
PoD : nilai *Probability of Default*

b. *Limit* untuk masing-masing BUMPDR ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan dari perkalian antara hasil penilaian risiko *counterparty* (X), *cash to deposit ratio* dan nilai rata-rata dari kas dan setara kas 4 (empat) periode Laporan Keuangan Triwulanan terakhir, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Lim} = X \times \text{CDR} \times \text{KSK}$$

Keterangan:

Lim = *Limit*

X = Hasil penilaian risiko *counterparty* (dalam persentase)

CDR = *Cash to Deposit Ratio*

KSK = Kas dan Setara Kas (nilai rata-rata 4 (empat) periode terakhir)

Hasil perhitungan *limit* kemudian dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar.

- c. Apabila hasil perhitungan *limit* tersebut pada huruf b. lebih besar dari total nilai Dana Reboisasi, maka nilai *limit* bagi BUMPDR tersebut adalah sebesar nilai Dana Reboisasi.

IV. EVALUASI *LIMIT*

1. *Limit* BUMPDR dievaluasi paling sedikit sekali setiap 12 (dua belas) bulan.
2. Dalam hal terdapat informasi yang mengindikasikan peningkatan risiko dalam penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR, maka evaluasi *limit* penyimpanan pada bank umum tersebut dapat dipercepat atau dilakukan setiap saat bila diperlukan.
3. Hasil dari evaluasi *limit* ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENYIMPANAN DANA REBOISASI
PADA BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan risiko penyimpanan Dana Reboisasi pada bank umum, dipandang perlu untuk menghitung Batas Maksimal (*limit*) Penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi (BUMPDR);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara tentang Penetapan Batas Maksimal (*Limit*) Penyimpanan Dana Reboisasi Pada Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB.1/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor tentang Penyimpanan Dana Reboisasi Pada Bank Umum;

Memperhatikan: Hasil penelitian terhadap laporan keuangan BUMPDR oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENYIMPANAN DANA REBOISASI PADA BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI.

PERTAMA : Dalam rangka penyimpanan Dana Reboisasi pada bank umum, dengan ini ditetapkan Batas Maksimal (*limit*) Penyimpanan Dana Reboisasi Pada BUMPDR sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Limit
1(2)(3)
2
3
Dst...		

KEDUA : Direktur Pengelolaan Kas Negara dalam melakukan penyimpanan Dana Reboisasi, wajib memperhatikan batas maksimal penyimpanan dana (*limit*) masing-masing bank sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di(4)
pada tanggal(5)

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA

.....(6).....

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA
TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENYIMPANAN DANA REBOISASI
PADA BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Keputusan
(2)	Diisi Nama Bank
(3)	Diisi Jumlah Nominal <i>Limit</i>
(4)	Diisi Lokasi Penetapan
(5)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan
(6)	Diisi Nama Pejabat

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

FORMAT SURAT PENAWARAN
BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

KOP BANK (ASLI)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penawaran

Kepada Yth.
Direktur Pengelolaan Kas Negara
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai III
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat – 10710.

Sehubungan dengan penawaran penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum sesuai pengumuman Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor:/PB.3/20xx tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menawarkan untuk melaksanakan penyimpanan dana dimaksud pada PT Bank..... *(diisi sesuai dengan nama bank peserta)* sesuai persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga *(fixed rate)* sebesar..... *(diisi besaran tingkat bunga yang ditawarkan dengan dua digit dibelakang koma)* dengan jangka waktu.....*(diisi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan)*. Tingkat bunga rekening deposito yang kami tawarkan tersebut berdasarkan saldo harian.

Apabila penawaran kami diterima, kami menyatakan bahwa:

- 1. Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan Tahun Anggaran yang disimpan dalam rekening deposito PT Bank..... *(diisi sesuai dengan nama bank peserta)*, dapat ditarik oleh pihak yang membuka rekening deposito tersebut setiap saat;
- 2. Bersedia mengelola seluruh saldo rekening yang ditempatkan (termasuk apabila terdapat tambahan dana pada tahun berjalan);
- 3. Bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Jakarta, <Tanggal-Bulan-Tahun>
PT Bank.....



.....
Direktur Utama/Pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

PEDOMAN PENILAIAN PENAWARAN BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

I. PENYAMPAIAN PENAWARAN DARI BANK UMUM MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI (*BIDDING*)

1. Bidding disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Dalam hal *bidding* melalui sarana elektronik tidak dapat dilakukan maka *bidding* dilakukan melalui sarana manual dengan mengajukan surat penawaran tingkat suku bunga.
3. Surat penawaran asli disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pada waktu sebagaimana diatur dalam penyampaian informasi penyimpanan.
4. Apabila transaksi dilakukan melalui sarana elektronik maka hasil percakapan melalui sarana tersebut dapat dipersamakan sebagai surat penawaran resmi dari Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi.

II. UNSUR PENAWARAN YANG DINILAI

Evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah:

1. Tingkat bunga/imbalance hasil.
Tingkat bunga untuk penyimpanan dalam mata uang rupiah yang ditawarkan paling rendah adalah lebih tinggi dari tingkat bunga atau remunerasi yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah pada Rekening Penyimpanan.
2. Waktu *bidding* oleh Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi.

III. PENENTUAN PEMENANG PENAWARAN

Penentuan pemenang diatur sebagai berikut:

- a. Peserta dengan penawaran tingkat bunga tertinggi.
- b. Jumlah yang dimenangkan oleh bank umum adalah maksimal sebesar *limit* Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi bersangkutan.
- c. Apabila ada dua atau lebih penawar dengan tingkat bunga sama dan tertinggi, maka pemenang penyimpanan adalah Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi yang mempunyai *limit* lebih besar. Apabila bank dimaksud memiliki *limit* yang sama besar maka pemenang penyimpanan adalah bank yang paling cepat mengajukan penawaran (*time priority*).

IV. PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI

1. Pemberitahuan hasil transaksi disampaikan melalui Prosedur Elektronik.
2. Dalam hal pemberitahuan hasil transaksi melalui Prosedur Elektronik tidak dapat dilakukan maka pemberitahuan disampaikan melalui Prosedur Manual.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

PEDOMAN EVALUASI BERKALA BANK UMUM
MITRA PENYIMPANAN DANA REBOISASI

I. TUJUAN

1. Mengetahui kinerja BUMPDR dalam hal penyimpanan Dana Reboisasi.
2. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan kemitraan dengan BUMPDR.
3. Mitigasi risiko atas penyimpanan Dana Reboisasi pada BUMPDR.

II. PROSES EVALUASI BERKALA BUMPDR

1. Proses evaluasi berkala terhadap kinerja BUMPDR dalam hal penyimpanan Dana Reboisasi dilakukan paling kurang dilaksanakan sekali dalam 12 (dua belas) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Hal yang dievaluasi adalah peringkat komposit dan/atau rating terkini berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Bank sebagai berikut:

Peringkat Komposit	Penilaian
Peringkat Komposit 1	Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi
Peringkat Komposit 2	Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi
Peringkat Komposit 3	Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi
Peringkat Komposit 4	Tidak Layak sebagai Bank Umum Mitra Penyimpanan Dana Reboisasi

3. Hasil dari evaluasi berkala dicantumkan dalam Nota Dinas sebagai laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO